

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
HUTAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Muhammad Rajasa Mangku Negara**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DIKAWASAN HUTAN KONSERVASI

Oleh:

**Muhammad Rajasa Mangku Negara**

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, termasuk sebagai sumber daya kayu dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Hasil hutan berupa kayu merupakan sumber daya alam yang sering menjadi incaran sebagian masyarakat untuk mengambil hasil hutannya tanpa izin. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan? dan Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan oleh hakim sudah dapat menimbulkan *deterant effect* bagi pelaku?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan dirasa masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari pelaku yang melakukan tindakannya secara berulang. Ini membuktikan bahwa Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan belum optimal walaupun sudah memenuhi unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur kepastian hukum (*rechtzekerheid*), unsur kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan unsur keadilan (*gerichtheid*). 2). Penegakan Hukum dalam menjatuhkan putusan No.1300/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk oleh hakim dirasa masih kurang optimal dalam menimbulkan *Deterant Effect*. Dalam menjatuhkan putusan ini hakim perlu menimbang beberapa unsur sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 83 ayat 1 Undang – Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Unsur Setiap Orang, Unsur dengan sengaja Memuat, Membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin. Serta unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan. Dalam menjatuhkan hukuman hakim juga perlu memberikan sanksi yang sesuai dengan Pasal 10 KUHP, sanksi tersebut bersifat kumulatif antara sanksi Pidana Badan dan Sanksi Pidana Denda.

*Muhammad Rajasa Mangku Negara*

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, tidak hanya dari aparat pemerintah dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk memiliki kesadaran hukum dan saling bahu membahu agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat terhadap hukum. Serta upaya pengoptimalan dalam hal sarana dan prasaran sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penjagaan. Adapun dengan pengoptimalan dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku penebangan hutan tanpa izin dengan memberikan pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu dengan suaru hukuman bertanggung jawab dalam menanam kembali (*reboisasi*) dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan pohon tersebut.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusakan Hutan, Putusan**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
HUTAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI**

**Oleh**

**Muhammad Rajasa Mangku Negara**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI  
KAWASAN HUTAN KONSERVASI**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RAJASA MANGKU NEGARA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011017**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**  
NIP. 197905062006041002



**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H**  
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. A.Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H**



**Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H**



**Penguji Utama : Maya Shafira, S.H.,M.H**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Mei 2023

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rajasa Mangku Negara

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011017

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2023



**Muhammad Rajasa Mangku Negara**  
**NPM : 1942011017**



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Rajasa Mangku Negara, dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 16 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Ir. Junaidi dan Ibu Maharani Sari. Penulis menyelesaikan pendidikan TK Bhayangkari pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 1 Rejosari Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2019. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Simanila Paralel. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan“

**( Umar bin Khattab )**

“ Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah”

**(Imam Syafi‘i)**

*“Just because someone stumble and loses their way, doesn't mean they're lost forever. Sometimes we all need little help.”*

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Menyebut Nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

*Ayahku, bapak Ir. Junaidi dan Ibuku, ibu Maharani Sari tercinta yang telah senantiasanya membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban, terimakasih atas semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.*

*Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi & semangat*

*Fakutas Hukum Universitas Lampung Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta selaku pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati dan ikhlas telah membantu dan membimbing menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam peroses pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H., selaku pembimbing 2 dengan kerendahan hati telah sabar dalam membimbing dari awal sampai terselesaikanya skripsi ini, mendukung, mengingatkan, memotivasi, memberikan saran, kritik,

nasehat, dalam proses penyelesaian skripsi , mengajarkan berbagai hal sehingga mendapatkan banyak pelajaran tentang kehidupan dan bersemangat dalam menikmati proses dalam perkuliahan.

3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Pembahas 1 pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas 2, terimakasih atas kritik, saran, dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
7. Ibu Siti Khoiriah,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mas Ijal, Mbak Tika, dan Pak Yudi terimakasih sudah banyak membantu penulis selama penulis mengurus semua administrasi yang diperlukan.
10. Narasumber untuk penulisan skripsi ini Bapak Hendro Wicaksono,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Didi

Rizky,S.H. selaku Petugas Kepolisian Hutan Provinsi Lampung, Ibu Erna Dewi,S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayah (Ir. Junaidi) dan Ibu ( Maharani Sari ) terimakasih untuk segala do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada Rajasa dengan sepenuh hati sejak di dalam kandungan hingga sekarang. Terimakasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan sepanjang masa.
12. Adik - adikku Ratu Jelita Pembayun, Tasya Putri Aprillia, Astri Nur Aulia, Berlian Panji Negara yang selalu memberikan semangat dan berbagai macam bantuannya serta tidak pernah lupa menanyakan agar segera menyelesaikan perkuliahan
13. Terima kasih kepada Binda, Wan ajo, Wak gusti, Uncu, Atu maya, Hoya, Ahiatas semangat dan juga motivasi yang telah diberikan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini beserta kuliahnya
14. Terima kasih kepada teman – teman kuliah di fakultas hukum yaitu Pandu Leonaldo, Ifani Alfredo, Satria Akbar, Fadel Alfarabi, Bayu Afrianto, Rizki HS, Surya Pratama, Thareq Afif, Tarisa Fira, Elsa Ismarini, Rifqi Yudha, Septi Nadila, Gistiana, Alif Akbar, Septa Merando, Ardiansyah Maarif, dan lainnya. Yang telah berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

15. Kepada teman-teman kecil Iqbal Pratama, Ghazali Rajna, Gilang Erlangga, Ridho Thalib, Yoel Hamonangan, Fakhri Muammar, Arya Putra, Intan, Ega, Teguh, Sanza, Abyan, Ashdiqie Rajna, Erssa Abel, Arnol Reinaldo, Pardan.
16. Teman – teman KKN, Erwin Hidayah, Ghiffari Dhatu, Feby Cahya, Febriyana, Lola Anjelika, Dewi Sriwahyuni terimakasih atas kebersamaannya selama KKN, sukses selaku.
17. Teman – teman Sekolah Akbar Josi, Fadhil Hasta, Dedi Akmal, Irliansyah, Najib, Fauzan Yusal, Rafly Chandra, Raid Iqbal, Fadhil Muarif, Nabil R, Arifaa Thalita, Meishe Sendy, Andika Tri.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis,

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis,

Muhammad Rajasa Mangku Negara  
1942011017

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.....	13
1. Penegakan Hukum .....	13
2. Hakim Sebagai Penegak Hukum.....	16
3. Pembentukan Hukum Oleh .....	19
B. Tinjauan Mengenai Putusan .....	20
1. Tinjauan Mengenai Pengertian Putusan.....	20
2. Tinjauan Mengenai Asas- Asas Putusan Hakim .....	21
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perusakan Hutan .....	24
1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	24
2. Tinjauan Mengenai Perusakan Hutan .....	29
3. Tinjauan Mengenai Perusakan Hutan Sebagai Tindak Pidana Khusus .....	32
D. Tinjauan Mengenai Kawasan Hutan Konservasi .....	38
1. Tinjauan Mengenai Hutan.....	38
2. Tinjauan Mengenai Jenis – Jenis Hutan.....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Pendekatan Masalah.....	45

B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data.....	48
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan .....	49
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Oleh Hakim Sudah Dapat Menimbulkan <i>Detterant Effect</i> Bagi Pelaku.....	73
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, termasuk sebagai sumber daya kayu dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan.<sup>1</sup> Hutan harus dilindungi karena merupakan habitat berbagai makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem kehidupan, oleh karena itu semua aspek kehidupan, baik warga negara maupun pemerintah, harus melindungi dan menjaga sumber daya tersebut.

Hutan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan yang dikuasai negara, dan memberikan banyak manfaat bagi umat manusia, oleh karena itu hutan seharusnya dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal serta harus diwariskan untuk melindungi umat manusia dari generasi ke generasi.<sup>2</sup> Fungsi hutan ini pada dasarnya adalah modal alam, yang tujuannya untuk melindungi lingkungan, meningkatkan pendapatan nilai tambah, mendorong ekspor nonmigas, gas alam, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan disektor non perhutanan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sunarso, S. 2005. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 9

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 10

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi klimaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yang mencolok. Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yakni perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>4</sup>

Hasil hutan berupa kayu merupakan sumber daya alam yang sering menjadi incaran sebagian masyarakat untuk mengambil hasil hutannya tanpa izin. Pemungutan hasil hutan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah Perusakan Hutan yang dilakukan tanpa izin dari pihak terkait kehutanan, untuk mengolah hasil hutan berupa kayu. Penebangan liar atau *illegal logging* adalah kegiatan penebangan pohon hutan, pengangkutan, dan penjualan kayu dan produk kayu olahan yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan pada kawasan hutan yang dilarang untuk mengambil kayu (Hutan Konservasi). Banyak penebangan

---

<sup>4</sup> Sunarso.S, *Op.cit*, Hlm 14

yang dilakukan secara melawan hukum yang akan berdampak pada negara dan lingkungan di sekitarnya.

Perusakan hutan menyebabkan turunnya kualitas hutan secara ekologi di antaranya kerusakan kesuburan tanah dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. *Illegal logging* juga berdampak pada lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.<sup>5</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan bukan semata-mata tugas pribadi maupun kelompok masyarakat, akan tetapi juga merupakan tugas dari pemerintah (Negara). Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat(3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Aktivitas perusakan hutan secara illegal pada saat ini sudah berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasa dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan dalam kasus ini adalah buruh (orang yang melakukan

---

<sup>5</sup> <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> diunduh tanggal 01 Jul. 22

penebangan), pemodal, penyedia angkutan dan pengaman usaha. Penebangan hutan ini terjadi karena adanya kerja sama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan orang yang memiliki modal besar maupun korporasi yang bertindak sebagai donatur atau pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil penebangan tersebut. Donatur atau Pemodal ini tidak hanya bertindak sebagai pembeli melainkan juga menyediakan fasilitas seperti alat berat ataupun keperluan lain yang berkaitan dengan aktivitas penebangan tersebut.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan perlindungan dari terjadinya *illegal logging*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur dengan tegas larangan-larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dilihat dari pertanggung jawaban pidana, tindak pidana dibidang kehutanan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e *jo* Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 12 huruf b, c *jo* Pasal 82 Ayat (1) huruf b,c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut doktrin *mens-rea* (asas kesalahan), karena menempatkan kesengajaan sebagai unsur utama delik.

Fakta sosial yang terjadi bahwa tindak pidana *illegal logging* di hutan konservasi juga terjadi di Provinsi Lampung khususnya wilayah Kabupaten Pesawaran, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang

---

<sup>6</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 01 Jul. 22

Nomor.1300/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk kasus Perusakan Hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan sanksi pidana yang berupa hukuman pidana penjara dan juga dikenakan pidana denda. Namun, pelaku perusakan hutan kerap saja terus melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana perusakan hutan.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Yang dikuatkan laporan *World Resource* (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat Perusakan Hutan mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar.

Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan

kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat dari perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24.<sup>7</sup>

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penjatuhan sanksi pidana yang tidak memberikan dampak jera atau *deterant effect* terhadap para pelakunya dan faktor *intrinsik* yang meliputi: lingkungan keluarga, faktor intelegensia, psikologi, kepribadian, motivasi. Lalu faktor dari *ekstrinsik* yang meliputi: lingkungan pergaulan, pekerjaan, ekonomi, serta waktu dan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan?
2. Apakah Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan oleh hakim sudah dapat menimbulkan *detterant effect* bagi pelaku?

---

<sup>7</sup> Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang ILLEGAL LOGGING bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum VOL XXVI, No.2, Agustus 2011

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah, untuk menganalisis dan mengetahui kebenaran dalam penegakan hukum akan tindak pidana perusakan hutan menurut sudut pandang pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman terkait permasalahan yang dirumuskan. Adapun tujuan penelitian yakni:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan
- b) Untuk mengetahui apakah penegakan terhadap tindak pidana perusakan hutan oleh hakim sudah dapat menimbulkan *deterant effect* bagi pelaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang diharapkan adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk membangun sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Tindak Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*) menurut UU No.18 Tahun 2013
  - b. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang Hukum Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*)
2. Secara Praktis
  - a. Secara Praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut

mengenai, tugas dan wewenang hakim dalam melakukan penegakan hukum dalam putusan Tindak Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*). Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya demi tegaknya hukum di Indonesia.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Universitas Lampung (UNILA)

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, dimana penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sehingga menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Barda Nawawi Arief menyatakan Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21



Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya aturan hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedahkaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dengan demikian, kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>9</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm31

di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara
3. Tindak pidana perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
4. Hutan konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

**Bab 1. Pendahuluan**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

**Bab II. Tinjauan Pustaka**, Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai penegakan hukum terkait putusan terhadap tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan didalam kawasan hutan konservasi, pengertian putusan hakim, pengertian mengenai Kawasan hutan konservasi, penegakan mengenai tindak pidana perusakan hutan, serta peran hakim dalam penegakan hukum di Indonesia.

**Bab III. Metode Penelitian**, Bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terkait putusan terhadap tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan didalam kawasan hutan konservasi

**Bab V. Penutup**, Bab ini berisi kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

#### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.34

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup> Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>13</sup> Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>14</sup> :

---

<sup>12</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan)

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum. siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

## **2. Hakim Sebagai Penegak Hukum**

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan gambaran hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara.<sup>16</sup> Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut L.M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur (*Three elements of legal system*), yaitu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



“*structure*”, “*substance*”, “*legal culture*” ketiga unsur ini akan dijabarkan sesuai dengan kondisi sosial Indonesia<sup>17</sup>.

Pertama, yaitu *structure* adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Bila konsepsi Friedmen di atas digunakan untuk menjelaskan keadaan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hokum, dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beropraional selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum.<sup>18</sup> Persoalan lembaga penegak hukum di Indonesia belum ada kesatuan pandang visi dan persepsi yang sama dalam menghadapi masalah kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berpikir dan berjalan dengan konsepsinya sendiri-sendiri.

Kedua,*Substance* (substansi) hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam system itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan bukan hanya aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang.<sup>19</sup> Aturan hukum sebagai alat untuk

---

<sup>17</sup> Dewi Erna, 2014. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Hlm.20

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm, 21

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm, 22

menanggulangi kejahatan perumusannya harus mengikuti kaidah yang baik, aspiratif, adil dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila perumusan undang-undangnya tidak baik, hal ini justru akan berakibat sebagai faktor kriminogen atau penyebab timbulnya kejahatan. Kelemahan dari unsur *substance* dapat terjadi pada saat pembuatan undang-undang yaitu pada tahap formulasi (kebijakan *legislatif*).<sup>20</sup>

Ketiga, *legal culture* (budaya hukum), ketepurukan hukum di Indonesia tidak semata-mata kesalahan dari pembentuk undang-undang, seolah-olah krisis hokum yang terjadi semata-mata karena buruknya kualitas perundang-undangan, lebih-lebih apabila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih merupakan peninggalan warisan zaman jajahan (Belanda). Untuk itu perlu pengamatan yang menyeluruh atau meminjam istilah Yusriadi. Dalam melihat masalah hukum harus secara komperhensif, utuh tidak farsial. Untuk menjelaskan kondisi tersebut menggunakan pendekatan sistem hukum yang terbuka, karena system hukum yang sesungguhnya tidak kebal terhadap pengaruh lingkungannya atau faktor ekstra yuridis teruma menyangkut budaya hukum. Pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia budaya hukum masyarakat maupun budaya hukum penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik-baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif. Karena

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

budaya hukum melekat pada siapa saja, baik penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas.<sup>21</sup>

### **3. Pembentukan Hukum Oleh Hakim**

Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).<sup>22</sup>

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”<sup>23</sup> Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis.

---

<sup>21</sup> *Ibid. hlm.21*

<sup>22</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000), hlm.6

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.49.

*Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai upaya hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”<sup>24</sup>

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Perundang-Undangan tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan guna menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

## **B. Tinjauan Mengenai Putusan**

### **1. Tinjauan Mengenai Pengertian Putusan**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak- pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm.217.

<sup>25</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

Sedangkan pengertian putusan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>26</sup>

## **2. Tinjauan Mengenai Asas- Asas Putusan Hakim**

Asas-Asas Putusan Hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 *HIR*, Pasal 189 *RBg* dan Pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

### a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insuffienct judgement)*. Alasan – alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dengan ketentuan ketentuan dari pasal – pasal tertentu peraturan perundang – undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, maupun Doktrin Hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal.174.

tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>27</sup>

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.<sup>28</sup>

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larang ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam pasal 178 ayat (3) *H.I.R.*, pasal 189 ayat (3) *R.Bg*, dan pasal 50 *Rv* . pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , h.789

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 800

dinyatakan cacat (*invailid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>29</sup>

d. Diucapkan Dimuka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum”.

Berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 803

<sup>30</sup> Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 805

## C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perusakan Hutan

### 1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>31</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Ridwan Halim sebagaimana dikutip oleh Lamintang menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 72



ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>32</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *Criminal Act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS* Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>33</sup>

Menurut Andi Hamzah, Sarjana Hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sementara istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.<sup>34</sup>

Sementara itu, Adam Chazawi memberikan pengertian bahwa pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa

---

<sup>32</sup> Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana (*starfbaarfeit*).<sup>35</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidanakan, dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dipidanakan adalah

1. Peristiwa Pidana
2. Perbuatan Pidana
3. Pelanggaran Pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>36</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>37</sup>

Adapun istilah yang sering digunakan para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Gravindo Persada: Jakarta, hlm. 24-25

<sup>36</sup> Masruchin Rubai, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 47

pidana oleh peraturan perundang – undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>38</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>39</sup> Selanjutnya, menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>40</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 48

<sup>39</sup> M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hlm.23

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, Hlm. 59.

jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat,

misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi makan. (Pasal 338 dan 340 KUHP).<sup>41</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

## **2. Tinjauan Mengenai Perusakan Hutan**

Perusakan Hutan atau Pembalakan Liar merupakan salah satu perbuatan yang menyebabkan kerugian pada lingkungan, makhluk hidup, Negara, maupun tiap orang terkhusus kepada orang yang bertempat tinggal pada lokasi dilakukannya pembalakan liar. Sebenarnya apakah definisi pasti dari tindakan pembalakan liar apakah semua tindakan penebangan hutan termasuk dalam tindakan pembalakan liar.

Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa: “Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum”.

---

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, Hlm.70

Pada dasarnya pengertian pengertian dari pembalakan liar telah diatur tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau disingkat dengan UUP3H yakni dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 dengan bunyi sebagai berikut

“Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”<sup>42</sup>

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Dari definisi yang dijelaskan pada aturan ini maka pembalakan liar merupakan segala perbuatan pemanfaatan hutan kayu, dimana hasil hutan kayu tersebut tidak

---

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”, UU Nomor 18 Tahun 2013, Ps.1 angka 4.

dilengkapi dengan dokumen yang lengkap atau kayu yang asal usulnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tindakan ini dilakukan secara terorganisasi.

Sebagaimana kita tau hutan juga ada beberapa bagian seperti hutan konservasi, hutan lindung, hutan wisata, hutan mangrove dan lain-lain. Mengapa hutan harus kita jaga dan kita lestarikan, dikarenakan tujuannya adalah untuk mensejahterakan kelangsungan hidup manusia. Dalam rentang waktu yang cukup panjang hutan juga bisa disebut suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan juga dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem yang terdapat dikawasan hutan seperti sumber daya alam hayati ini adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam.<sup>43</sup>

Didalam juga hutan terdapat hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi dan bergantung. Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani beserta unsur non hayati disekelilingnya secara bersamaan membentuk suatu ekosistem.<sup>44</sup> Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU

---

<sup>43</sup> Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), Hlm. 234-235.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm.235

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>45</sup> Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

### **3. Tinjauan Mengenai Perusakan Hutan Sebagai Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Terdapat dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, Yang pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu<sup>46</sup>

Kejahatan Pembalakan Liar memiliki kaitan yang erat dengan unsur-unsur di dalam tindak pidana umum dalam KUHP, jika dianalisis maka dikelompokkan menjadi beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

---

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”, UU Nomor 18 Tahun 2013

<sup>46</sup> Luxas, tindak pidana Illegal Logging, <http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidana-illegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 10 Juli, pukul 21.15 WIB



- 1) Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412).
- 2) Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 3) Penyeludupan.
- 4) Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP).
- 5) Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP).
- 6) Penadahan (Pasal 480 KUHP).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memang tidak menyebutkan secara khusus dengan istilah penebangan liar sebagai suatu tindak pidana. Istilah penebangan liar atau yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu *Illegal logging*. *Illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sedangkan kata kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>47</sup>

Secara gramatikal pengertian penebangan liar adalah menebang kayu untuk kemudian dibawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Pengertian penebangan liar menurut Sukardi adalah: "Penebangan liar adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan.

---

<sup>47</sup> Garner, B.A, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas, 1999, hlm.750

Menurut Dudley bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan maraknya penebangan liar di tingkat lokal dan memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat, yaitu:

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;
2. Faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu;
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politis dan pemimpin setempat<sup>48</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai *lex specialis*. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan pemberian pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Terkait dengan maraknya penebangan liar yang dilakukan maka UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengaturan khusus mengenai

---

<sup>48</sup> Sukardi, *Illegal Logging*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, hlm. 88

tindak pidana penebangan liar ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan: Setiap orang dilarang:

- A. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- B. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- C. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- D. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- E. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- F. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- G. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- H. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- I. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, prairan, atau udara;

- J. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- K. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- L. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- M. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.<sup>49</sup>

Pasal 12 huruf d UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan: “Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”. Dalam Pasal 12 huruf d tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;
3. Tanpa izin.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm 166

<sup>50</sup>*Ibid.* Hlm.167

Penjelasan unsur-unsur Pasal 12 huruf d UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : Unsur pertama adalah “setiap orang”, dalam Pasal 1 angka 21, yang disebut dengan pengertian “Orang” adalah: “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Unsur kedua adalah dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan. Penebangan liar merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan penebangan liar dilakukan dengan cara, yaitu: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dengan maksud untuk menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan. Pengertian kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.<sup>51</sup>

Unsur yang ketiga adalah “tanpa izin”. Penebangan liar tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan izin berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang

---

<sup>51</sup> Departemen Kehutanan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber daya Alam, (Surabaya: BKSDA Jawa timur 1, 2000) hlm.5

karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.<sup>52</sup>

## **D. Tinjauan Mengenai Kawasan Hutan Konservasi**

### **1. Tinjauan Mengenai Hutan**

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak berraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.<sup>53</sup>

Menurut Alam Setia Zain yang diartikan dengan hutan, adalah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>53</sup> Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.1

manfaat-manfaat lainnya secara lestari.<sup>54</sup> Menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan.

Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah)<sup>55</sup>

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.<sup>56</sup>

## **2. Tinjauan Mengenai Jenis – Jenis Hutan**

Jenis hutan dibedakan berdasarkan status dan fungsinya. Berdasarkan statusnya

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm.2

<sup>55</sup> Bambang Pamulardi, *Op.cit*, hlm. 230

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm.236

hutan terdudu atas htuan negara dan hutan hak. Yang dimaksud dengan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani dengan ha katas tanah.<sup>57</sup> Berdasarkan fungsinya, hutan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Semua jenis hutan ini dapat dimanfaatkan, kecuali pada hutan cagar alam dan zona inti serta zona rimba pada taman nasional.<sup>58</sup>

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari:

- a. Kawasan Suaka Alam
- b. Kawasan Pelestarian Alam

Yang dimaksudkan dengan Kawasan suaka alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

---

<sup>57</sup> Muhammad Akib.2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 144

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 145



yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam.<sup>59</sup>

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”.<sup>60</sup> Hutan lindung dikelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada. Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”

Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2004, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.

---

<sup>59</sup> Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan*. Jakarta. Rajawali Pers. h.18

<sup>60</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut.
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.<sup>61</sup>

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis.

Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK):

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini

---

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004

merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada pada wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK):

- a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
- b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.<sup>62</sup>

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengn maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (*land clearing*) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (*TPTI*). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Salim, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan* , Sinar Grafika , Jakarta, Hlm.10

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 14

Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang professional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi , fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari ;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai ;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan secara partisipatif, berkeadilan dan berawasan lingkungan;
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm.17

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketetapan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan<sup>65</sup> :

##### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturanaturan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.

##### b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang hendak diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai Penegakan Hukum Terkait Putusan

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57

Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Yang Dilakukan Didalam Kawasan Hutan Konservasi (Studi Putusan No.1300/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk).

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis ialah jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Pengadilan Negeri Tanjung Karang    | 1 Orang |
| 2. Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi | 1 Orang |

3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
4. Petugas Polisi Kehutanan Provinsi Lampung	1 Orang

Jumlah Orang	4 Orang
--------------	---------

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

###### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

###### a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

###### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

#### c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum



## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dirasa masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaku yang melakukan tindakannya secara berulang. Hal ini membuktikan bahwa Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan belum optimal walaupun sudah memenuhi unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur kepastian hukum (*rechtzekerheid*), unsur kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan unsur keadilan (*gerichtheid*).
2. Penegakan Hukum dalam menjatuhkan putusan No.1300/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk oleh hakim dirasa masih kurang dalam menimbulkan *Detterant Effect*. Dalam menjatuhkan putusan ini hakim perlu menimbang beberapa unsur sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 83 ayat 1 Undang – Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Unsur Setiap Orang, Unsur dengan sengaja Memuat, Membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.

Serta unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan. Dalam menjatuhkan hukuman hakim juga perlu memberikan sanksi yang sesuai dengan Pasal 10 KUHP, sanksi tersebut bersifat kumulatif antara sanksi Pidana Badan dan Sanksi Pidana Denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat masalah tindak pidana perusakan hutan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, tidak hanya dari aparat pemerintah dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk memiliki kesadaran hukum dan saling bahu membahu agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat terhadap hukum. Serta upaya pengoptimalan dalam hal sarana dan prasarana sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penjagaan.
2. Dalam hal menimbulkan *deterant effect* sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya. Dengan pertimbangan hukum yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan yang diprogram oleh Pemerintah, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan kurungan penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sangat jelas

dianggap belum maksimal, walaupun dilihat dari kapasitasnya perbuatan terdakwa sebagai Turut serta (*medepleger*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Adapun dengan pengoptimalan dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku penebangan hutan tanpa izin dengan memberikan pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu dengan suatu hukuman bertanggung jawab dalam menanam kembali (*reboisasi*) dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan pohon tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ahmad Rifai. 2015. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Edisi Revisi Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Konpress. Jakarta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Pamulardi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Garner, B.A, 1999, *Balack's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas

- Madiong,Baso. 2017, Hukum Kehutanan, Celebes Media Perkasa, Makasar.
- Muhammad Akib.2014. *Hukum Lingkungan:Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. Rajawali Pers
- Mahmud, Peter Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada. Jakarta
- M. Husen, Harun. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- P.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996,
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging*, Yogyakarta, Andi Offset
- Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cetakan-10. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada
- Sunarso, S. 2005. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000)
- Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,

Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, (Surabaya: BKSDA Jawa timur 1, 2000)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

H.P. Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, PT. Alumni

Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : BPHN Dep.

Kehakiman,

KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, (Malang:2000)

Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, (Jakarta: Erlangga, 1994)

Hardjasoemantri ,Koesnadi,2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-17, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

### **C. Undang – Undang**

Undang-undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Tentang “*Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan*”, UU Nomor 18 Tahun 2013, Ps.1 angka 4.

### **D. Sumber Lain**

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum)

<http://bunz.wordpress.com> di akses tanggal 17 Juli 2022

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> diunduh tanggal 01 Jul. 22

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 01 Jul. 22